



PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Lr. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca surat Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 3 Desember 2019 dengan register Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 1998 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Dicatat dalam Akta Nikah No. 165/IV/050/2002;
2. Bahwa setelah menikah \pm 21 tahun, 6 kali pindah kontrak rumah dan/atau menumpang di rumah saudara, tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah di Jl. XXXXX, Lr. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lokasi/tanah yang telah dibeli Pemohon disitulah dibangun 1 unit rumah batu (permanen) yang ditinggali hingga saat ini;

3. Bahwa sejak menikah tahun 1998 sampai 2019, usia pernikahan \pm 21 tahun, dikaruniai 5 (Lima) orang anak putra/putri yang bernama:

- ANAK 1, umur 22 tahun;
- ANAK 2, umur 16 tahun;
- ANAK 3, umur 13 tahun;
- ANAK 4, umur 10 tahun;
- ANAK 5, umur 4 Tahun;

4. Bahwa selama menikah sejak tahun 1998, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu cekcok/bertengkar. Pemicu kecekcokan adalah Termohon selalu berbohong dan tidak menghargai Pemohon. Termohon selalu mengutang barang cicilan, mengutang uang menggadaikan SK PNS-nya di Bank dengan palsu tandatangan Pemohon, mengutang uang di Koperasi menggadaikan sertifikat tanah dan bahkan tanggal 28 September 2016 kendaraan motor roda 2 (dua) sampai disita tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami. Karena Termohon mengambil uang di rentenir dengan jaminan motor, dan setiap pertengkar Termohon selalu menjebak Pemohon dan melaporkan ke pihak kepolisian sampai 9 (sembilan) kali dengan dalil bahwa Pemohon melakukan penganiayaan KDRT kepada Termohon. Setiap pertengkar Termohon selalu menggunakan barang tajam pisau atau parang dan melukai Pemohon, termasuk 2 (dua) kali membakar seluruh pakaian Pemohon;

5. Bahwa akibat cekcok dan pertengkar dalam rumah tangga yang tidak pernah berakhir selama menikah, pada bulan Agustus tahun 2015 Pemohon dan Termohon menjalani hidup pisah ranjang, Pemohon memilih tinggal sama orang tua kandung atau saudara Pemohon, namun selama hidup pisah ranjang tersebut, Pemohon masih sering datang bermalam di rumah kediaman Pemohon dengan tujuan melihat keadaan dan memperhatikan serta memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon;

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon tidak menghargai orang tua kandung dan/atau keluarga Pemohon. Termohon sering melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada orang tua kandung dan/atau keluarga Pemohon. Pemohon pernah berpisah ranjang dan mendaftarkan/bermohon gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari tahun 2016 selama \pm 6 bulan sidang berakhir mediasi dan rujuk kembali. Termohon selama menikah dengan Pemohon berulang kali meninggalkan rumah dan anak-anak pergi bermain judi di rumah orang tuanya;
7. Bahwa Termohon tahun 2018 bertepatan 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri, Termohon meninggalkan rumah dan anak-anaknya selama \pm 1 (satu) bulan sampai anak sulung Pemohon/Termohon pulang melanjutkan pendidikan di Jogjakarta setelah abis datang libur termasuk lebaran Idul Fitri di Kendari Termohon tidak ada di rumah termasuk kedua anak Termohon mendaftar di SMA dan di SMP, dan 1 orang yang masih sekolah SD kelas 3 dan satu masih usia 1 tahun setengah semua yang urus adalah Pemohon sendiri;
8. Bahwa sejak saat itulah mulai Juni tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah ranjang bahkan pada tanggal 17 Desember 2018 Termohon membuat Surat Pernyataan bermaterai yang disuguhkan kepada Pemohon untuk menandatangani sebagai bukti kesepakatan perceraian. Surat pernyataan tersebut disaksikan dan ditandatangani 2 orang saudara (i) Termohon. Surat tersebut terlampir dalam surat permohonan/gugatan ini;
9. Bahwa pada tanggal 3 bulan September 2019 Termohon meminta Surat Izin Perceraian dari atasan Termohon dalam hal ini Bupati Konawe Selatan dan Termohon memberikan surat tersebut kepada Pemohon untuk melanjutkan gugatan perceraian di Pengadilan dengan dalih karena Termohon sibuk. Surat izin perceraian Termohon dilampirkan dalam surat gugatan ini;

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keadaan dan kelakuan Termohon seperti di atas telah terjadi berulang-ulang hingga sekarang, meskipun Termohon sudah dinasehati oleh Pemohon dan keluarga orang tua Pemohon;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Termohon dan memutuskan untuk bercerai. Oleh karena sudah tidak mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahma serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan;
12. Bahwa Surat Pernyataan bermaterai tersebut di atas sebagai bukti bahwa Termohon telah menceraikan Pemohon ditambah Surat Izin Perceraian dari atasan Termohon dalam hal ini Bupati Konawe Selatan. Dan selanjutnya Pemohon meminta izin perceraian kepada atasan langsung dalam hal ini Pemda Kolaka Timur untuk melanjutkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Surat izin/rekomendasi perceraian dari atasan Pemohon terlampir dalam surat permohonan ini;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, namun Termohon mengajukan eksepsi melalui surat bertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon keberatan terhadap permohonan cerai talak Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Andoolo karena Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan sampai saat ini Termohon tetap tinggal di Jalan XXXXX, Lr. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Kendari, sedangkan sekarang Pemohon tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sehingga adalah keliru jika Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Andoolo, akan tetapi seharusnya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari sebagaimana alamat tempat tinggal Termohon.

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Andoolo.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya menentukan bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri),

Halaman 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami).

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (2) RBg., yang pada pokoknya menentukan bahwa bila tergugat dalam surat jawabannya mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan, maka meskipun tergugat (Termohon) tidak hadir dan setelah mendengar penggugat (Pemohon), harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Termohon bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Lr. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Kendari, dan berdasarkan pula surat eksepsi Termohon bertanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama di wilayah Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan sampai saat ini Termohon tetap tinggal di Jalan XXXXX, Lr. XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Kendari, sedangkan sekarang Pemohon tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sehingga adalah keliru jika Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Andoolo, akan tetapi seharusnya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari sebagaimana alamat tempat tinggal Termohon. Oleh karena itu, sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan Termohon tersebut dapat diterima. Sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaark*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Kamariah Sunusi S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hayad Jusa, S.Ag.

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 510.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

ttd.

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0336/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)